



PUTUSAN

Nomor 703 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NURMANIAR binti UMAR ALI, bertempat tinggal dahulu di Jalan Laksana Nomor 43/37, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area dan saat ini di Jalan Karya Jaya/Karya Dharma, Gang Mesjid Al Badar Nomor 02, Kelurahan Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Bajak II Nomor 63-G, Mariendal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2014, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

- 1 **SITI KHADIJAH binti UMAR ALI**, bertempat tinggal di Perumnas Simalingkar, Jalan Pinus VI Nomor 08, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
- 2 **NURMANIDAR binti UMAR ALI**, bertempat tinggal di Jalan Gaharu, Komplek PTPN II Blok D Nomor 1, Kelurahan Kampung Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- 3 **DARMIATI binti UMAR ALI**, bertempat tinggal di Jalan Laksana Nomor 43/37, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
- 4 **LISMARNI binti UMAR ALI**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Laksana Nomor 43/37, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dan dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 703 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah saudara seayah seibu (kandung) yang selama ini mempunyai hubungan yang baik dan tidak ada perselisihan serta tinggal berdekatan pada satu lokasi yang sama, yaitu di Jalan Laksana Nomor 43/37, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
- Bahwa selain para Penggugat dan Tergugat masih ada lagi, yaitu abang dan adik para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orang tua para Penggugat dan Tergugat adalah almarhum Umar Ali (ayah) yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 1964 dan ibu para Penggugat dan Tergugat adalah almarhumah Nurtjahaya yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 1970 di Medan;
- Bahwa dari hasil perkawinan orang tua para Penggugat dan Tergugat telah lahir 9 (sembilan) orang anak, yaitu:
 - 1 Sambasri bin Umar Ali (laki-laki);
 - 2 Siti Khadijah binti Umar Ali (perempuan);
 - 3 Nurmanidar binti Umar Ali (perempuan);
 - 4 Hasanuddin bin Umar Ali (laki-laki);
 - 5 Nurmaniar binti Umar Ali (perempuan/Tergugat);
 - 6 Darmiati binti Umar Ali (perempuan);
 - 7 Lismarni binti Umar Ali (perempuan);
 - 8 Jusniar binti Umar Ali (perempuan);
 - 9 Ali Amran binti Umar Ali (laki-laki);
- Bahwa seluruh anak-anak almarhum Umar Ali dan almarhumah Nurtjahaya hingga saat ini masih hidup dan belum ada yang wafat/meninggal dunia;
- Bahwa almarhum orang tua para Penggugat dan Tergugat semasa hidupnya ada meninggalkan harta peninggalan (warisan), yaitu tanah beserta bangunan rumah orang tua para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, yaitu tanah seluas $\pm 121 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Laksana Nomor 43/37, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Gang Buku;
 - Selatan berbatas dengan Tembok;
 - Timur berbatas dengan Tanah Negara;
 - Barat berbatas dengan Jalan Laksana;adalah merupakan objek sengketa dan merupakan hak para ahli warisa almarhum Umar Ali dan almarhumah Nurtjahaya, oleh karena itu mohon kepada Yth. Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama untuk menetapkan objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Umar Ali dan almarhumah Nurtjahaya;

- Bahwa oleh karena tanah dan rumah adalah satu-satunya harta peninggalan dari orang tua Penggugat-Penggugat dan Tergugat maka Mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan untuk Menetapkan dan Menyatakan ke 9 (sembilan) anak almarhum Umar Ali dan almarhumah Nurtjahaya sebagaimana tersebut di atas berhak atas tanah dan rumah tersebut yang terletak di Jalan Laksana Nomor 43/37 tersebut di atas;
- Bahwa betapa kagetnya para Penggugat ketika mendengar dari orang-orang (tetangga) bahwa ada orang yang akan membongkar bangunan rumah milik orang tua para Penggugat yang masih ditempati oleh para Penggugat dan telah akan memasukkan bahan-bahan bangunan dan mengusir para Penggugat dengan cara paksa karena telah merasa memperoleh hak atas tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa oleh karena hal tersebut mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Medan untuk dapat memutus sementara dalam putusan Provisi, yaitu kepada pihak ke-3 (tiga) dan atau pihak-pihak lainnya yang memperoleh hak dari Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hingga Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa ternyata Tergugat telah menerbitkan Sertifikat atas tanah warisan tersebut atas nama pribadinya pada tahun 1998, Sertifikat Hak Milik Nomor 269 tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya;
- Bahwa karena terhadap tanah peninggalan orang tua para Penggugat tanpa ada persetujuan dan tanpa sepengetahuan dan telah menghilangkan hak-hak warisan dari pewaris lainnya, perbuatan Tergugat yang telah menghilangkan hak orang lain para ahli waris almarhum Umar Ali dan almarhumah Nurtjahaya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
- Bahwa oleh karena itu mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 269 tanggal 8 Juni 1998 atas nama Nurmaniar yang diperbuat oleh Tergugat dengan melawan hukum maka Sertifikat Hak Milik Nomor 269 adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum maka mohon kepada Yth.

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 703 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Medan untuk menyatakan seluruh perikatan peralihan yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak ke-3 (tiga) yang memperoleh hak dari padanya adalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum;

- Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah sangat-sangat merugikan diri para Penggugat secara materil dan moril oleh karenanya para Penggugat secara materil guna harus mempertahankan hak selaku ahli waris dan telah mengeluarkan biaya perkara sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan secara moril telah sangat tertekan karena hendak diusir oleh orang-orang yang tidak para Penggugat kenali dan telah mengancam para Penggugat dengan menggunakan kekerasan serta telah mengakibatkan tidak adanya keamanan dan kenyamanan dalam keluarga para Penggugat yang tidak dapat dinilai oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian moril tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tunai dan seketika;
- Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut, mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Medan untuk menghukum Tergugat membayar kerugian para Penggugat baik secara materil maupun secara moril;
- Bahwa agar hak-hak ahli waris baik para Penggugat atau ahli waris lainnya tidak hilang begitu saja, mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
- Bahwa karena, dalil-dalil gugatan para Penggugat berdasarkan alasan-alasan yang benar, mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta-merta walau ada *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM PROVISI

- Menyatakan agar pihak ke-3 (tiga) yang telah melakukan, memperoleh hak dari Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap objek sengketa;



DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
- Menetapkan ke-9 (sembilan) anak almarhum Umar Ali dan almarhumah Nurtjahaya, yaitu:
 - 1 Sambasri bin Umar Ali (laki-laki);
 - 2 Siti Khadijah binti Umar Ali (perempuan);
 - 3 Nurmanidar binti Umar Ali (perempuan);
 - 4 Hasanuddin bin Umar Ali (laki-laki);
 - 5 Nurmaniar binti Umar Ali (perempuan/Tergugat);
 - 6 Darmiati binti Umar Ali (perempuan);
 - 7 Lismarni binti Umar Ali (perempuan);
 - 8 Jusniar binti Umar Ali (perempuan);
 - 9 Ali Amran binti Umar Ali (laki-laki);

adalah ahli waris yang sah;

- Menyatakan ke-9 (sembilan) anak dari 1 s/d 9 (anak yang tersebut dalam poin 2) berhak atas harta peninggalan almarhum Umar Ali dan almarhumah Nurtjahaya, yaitu tanah dan rumah yang terletak di Jalan Laksana Nomor 43/37, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan dengan luas $\pm 121 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Gang Buku;
 - Selatan berbatas dengan Tembok;
 - Timur berbatas dengan Tanah Negara;
 - Barat berbatas dengan Jalan Laksana;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 269 yang diterbitkan tanggal 8 Juni 1998 atas nama Nurmaniar adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan seluruh perbuatan perikatan antara Tergugat dengan pihak ke-3 (tiga) dan atau pihak ke-3 (tiga) yang memperoleh hak dari padanya adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat baik secara materil maupun moril, yaitu:
 - Materil, guna mempertahankan hak Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 703 K/Ag/2014



- Moril, karena telah mengakibatkan adanya ancaman dan merasa tidak nyaman dan mengalami ketakutan akan hal tersebut, menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa adalah sah dan berharga;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walau ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK);
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

- Jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Medan berpendapat lain, maka para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (*Absolute Competency*)

- 1 Bahwa mencermati dalil-dalil para Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatannya, Tergugat ada mempermasalahkan objek sengketa *a quo*, yakni berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Laksana Nomor 43/37, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan seluas $\pm 121 \text{ m}^2$ adalah sebagai harta peninggalan almarhum Umar Ali dan almarhumah Nurtjahaya (*in casu*. orang tua para Penggugat dan Tergugat);
- 2 Bahwa sedangkan para Penggugat sendiri juga telah mengetahui fakta bahwa di atas objek perkara telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 269 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 8 Juni 1998 an. Pemegang Hak Nurmaniar (*in casu* Tergugat), dan selanjutnya telah diketahui pula bahwa objek sengketa *a quo* telah dialihkan/dijual kepada pihak lain;
- 3 Bahwa kedudukan Tergugat sebagai pemilik asal atas objek sengketa kaitannya dalam perkara *a quo*, berdasarkan alas hak yang dimilikinya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 269 tersebut merupakan bukti kepemilikan yang otentik, terkuat dan terpenuh sebagaimana ketentuan hukum kepemilikan atas tanah (*vide* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria), sehingga jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat kepada pembeli (Eddy Risman Agus) sesuai dengan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 10 yang dibuat dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mufida Noor, S.H., Notaris/PPAT di Medan tertanggal 4 November 2011 adalah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

- 4 Bahwa berarti dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan/warisan orang tua para Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak beralasan menurut hukum, sebab objek sengketa *a quo* asalnya adalah milik Tergugat dan saat ini telah berpindah pula kepemilikannya kepada Eddy Risman Agus. Jika para Penggugat mempermasalahkan objek sengketa *a quo* berarti sama dengan mempermasalahkan kepemilikan para Penggugat dan/atau Eddy Risman Agus atas objek sengketa;
- 5 Bahwa maka menurut Hukum Acara Peradilan Agama, perkara ini bukanlah kualifikasi sengketa waris melainkan sengketa kepemilikan yang tidak dapat diadili di Pengadilan Agama. Perhatikan pengaturan kekuasaan mengadili Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan : "*dalam hal terjadinya sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum*";
- 6 Bahwa sehubungan dengan itu, oleh Jurusita Pengganti berdasarkan Perintah Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Medan, Tergugat telah menerima Relas Panggilan Sidang Nomor 259/Pdt.G/2012/PN.Mdn, tertanggal 1 Juni 2012, hal mana Eddy Risman Agus mempermasalahkan objek sengketa *a quo* sesuai dengan gugatannya sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Register Nomor 259/Pdt.G/ 2012/PN.Mdn, tertanggal 10 Mei 2012, dengan pihak-pihak dalam gugatan *a quo*, yakni: Darmiati (penggugat dalam perkara ini) sebagai Tergugat I, Lismarni sebagai Tergugat II (Penggugat dalam perkara ini), Nurmaniar (Tergugat dalam perkara ini) sebagai turut Tergugat I dan PT. Bank Sumut Cabang Syariah sebagai turut Tergugat II, dimana *petitum* gugatannya tersebut dikutip sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 703 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menempati/penghuni tanah/rumah milik Penggugat yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Laksana Nomor 37143, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan sendiri tanah/rumah yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Laksana Nomor 37143, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
- Menyatakan sah dan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 269 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan;
- Menyatakan sah menurut hukum Akta Perikatan Jual Beli Nomor 10 tanggal 4 November 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Mufida Noor, S.H., Notaris di Medan.....dan seterusnya;

7 Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa objek yang dipersengketakan oleh para Penggugat dalam perkara ini ternyata juga telah dipersengketakan oleh pihak lain (*in casu* Eddy Risman Agus) di Pengadilan Negeri Medan. Sejalan dengan ketentuan Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan menghindari adanya *dualisme* hukum terkait objek sengketa yang sama, sudah sepatutnya menurut hukum perkara ini terlebih dahulu diadili di Pengadilan Negeri Agama;

8 Bahwa oleh karena sengketa *a quo* bukanlah kewenangan Pengadilan Agama Medan untuk mengadilinya, maka sudah sepatutnya menurut hukum untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutusnya dalam putusan sela;

Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

9 Bahwa memang benar, dari hasil perkawinan almarhum Umar Ali dan almarhumah Nurtjahaya (*in casu* orang tua para Penggugat dan Tergugat) telah dikarunia 9 (sembilan) orang anak termasuk Tergugat *a quo*, yakni: (1). Sambasri bin Umar Ali, (2). Siti Khadijah binti Umar Ali, (3). Nurmadinar binti Umar Ali, (4). Hasanuddin bin Umar Ali, (5). Nurmaniar binti Umar Ali, (6). Darmiati binti Umar Ali, (7). Lismarni binti Umar Ali, (8). Jusniar binti Umar



Ali dan (9). Ali Amran bin Umar Ali, bersesuaian dengan dalil para Penggugat pada halaman 2 poin keempat;

10 Bahwa *quod non*, andaikata maksud para Penggugat mengajukan gugatan perkara ini adalah sebagai gugatan sengketa waris atas harta peninggalan almarhum Umar Ali dan almarhumah Nurtjahaya (*ic.* orang tua para Penggugat dan Tergugat), maka keseluruhan ahli waris tersebut haruslah disertakan sebagai pihak dalam perkara ini, namun kenyataannya sebagian ahli waris yang lain, yakni: (1). Sambasri bin Umar Ali, (2). Hasanuddin bin Umar Ali, (3). Jusniar binti Umar Ali dan (4). Ali Amran bin Umar Ali sama sekali tidak disertakan sebagai pihak oleh para Penggugat baik sebagai pihak Penggugat, pihak Tergugat atau setidaknya pihak turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

11 Bahwa oleh karena dalam gugatan para Penggugat tidak menyertakan keseluruhan ahli waris sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*, maka secara hukum gugatan para Penggugat mengandung *plurium litis consortium*, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998 pada, pokoknya menyebutkan: "... permohonan kasasi dikabulkan, karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat"

12 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

13 Bahwa apabila mencermati secara saksama tentang formulasi gugatan Penggugat *a quo*, maka kekaburan dan ketidakjelasan gugatan para Penggugat nyata-nyata dapat terlihat (*onduidlijk*), baik ketidakjelasan mengenai fakta hukumnya maupun fakta kejadiannya atau peristiwa yang mendasari gugatannya, sehingga sulit untuk dimengerti apa yang dimaksudkan dan/atau dituntut oleh para Penggugat dalam perkara ini;

14 Bahwa posita gugatan para Penggugat sama sekali tidak ada menyinggung perihal alas hak atau dasar hukum kepemilikan asal atau kronologi yang jelas perolehan kepemilikan asal orang tua para Penggugat dan Tergugat atas objek sengketa untuk dapat dikatakan bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan/*boedel* warisan yang melekat hak seluruh ahli waris termasuk para Penggugat *a quo*;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 703 K/Ag/2014



15 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Eksepsi Tentang Gugatan Kumulasi Terlarang

16 Bahwa untuk menilai gugatan para Penggugat apakah dapat memenuhi kualifikasi gugatan waris atau apakah gugatan para Penggugat dibenarkan atau tidak menurut Hukum Acara Peradilan Agama, maka menurut hemat para Penggugat penting terlebih dahulu melihat jangkauan kewenangan mengadili Pengadilan Agama dalam mengadili perkara warisan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea keenam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (3) menyebutkan sebagai berikut: "*bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;*

17 Bahwa ternyata gugatan para Penggugat telah menggabungkan atau mengkumulasikan beberapa ranah hukum lain yang dilarang menurut Hukum Acara Peradilan Agama. Dalil *posita* gugatan para Penggugat pada halaman 2 s.d. halaman 3 poin 1 menyangkut pokok sengketa waris, sedangkan dalil-dalil gugatan para Penggugat pada halaman 3 poin 3, 4, 5, 6 s.d. halaman 6 poin 1, 2, 3, 4, 5 identik dengan *petitum* gugatan Penggugat poin 2, 3, 4, 5 adalah menyangkut pokok sengketa gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) disertai dengan tuntutan ganti rugi (*in casu* moril dan Immateril) sudah memasuki wilayah kewenangan Peradilan Umum, untuk mengadilinya dan pengujian keabsahaan Sertifikat Hak Milik (SHM Nomor 269) juga sudah memasuki kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengadilinya;

18 Bahwa berdasarkan uraian Tergugat di atas, jelaslah bahwa gugatan para Penggugat sama sekali tidak mencerminkan layaknya sebuah gugatan/ sengketa waris yang ruang lingkup jangkauan dan pembatasannya telah ditentukan pengaturannya secara jelas dalam Pasal 49 ayat (3);

19 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 92/Pdt.G/2012/PA.Mdn. tanggal 2 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

TENTANG EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan ahli waris dari almarhum Umar Ali dan almarhumah Nurtjahaya serta porsinya masing-masing sebagai berikut:
 - 1 Sambasri bin Umar Ali (lk), memperoleh $\frac{2}{12}$ x harta warisan;
 - 2 Siti Khadijah binti Umar Ali (pr), memperoleh $\frac{1}{12}$ x harta warisan;
 - 3 Nurmanidar binti Umar Ali (pr), memperoleh $\frac{1}{12}$ x Harta Warisan;
 - 4 Hasanuddin bin Umar Ali (lk), memperoleh $\frac{2}{12}$ x Harta Warisan;
 - 5 Nurmaniar binti Umar Ali (pr), memperoleh $\frac{1}{12}$ x harta warisan;
 - 6 Darmiati binti Umar Ali (pr), memperoleh $\frac{1}{12}$ x harta warisan;
 - 7 Lismarni binti Umar Ali (pr), memperoleh $\frac{1}{12}$ x harta warisan;
 - 8 Jusniar binti Umar Ali (pr), memperoleh $\frac{1}{12}$ x harta warisan;
 - 9 Ali Amran bin Umar Ali (lk), memperoleh $\frac{2}{12}$ x harta warisan;
- 3 Menetapkan sebidang tanah seluas $\pm 121 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Laksana Nomor 43/37, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Gang Buku;
 - Selatan berbatas dengan Tembok;
 - Timur berbatas dengan Tanah Negara;
 - Barat berbatas dengan Jalan Laksana;adalah harta warisan dari almarhum Umar Ali dan almarhumah Nurtjahaya yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing;
- 4 Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan sebagaimana tersebut pada *diktum* angka 2 (dua) di atas kepada seluruh

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 703 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) menerimanya sesuai dengan bagian (porsi) masing-masing sebagaimana tersebut pada *diktum* angka 2.1. sampai dengan 2.9. yang tercantum pada amar di atas secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilakukan dengan cara penjualan lelang di depan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian (porsi) masing-masing setelah dikurangi biaya pelaksanaan lelang;

- 5 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 269 tanggal 8 Juni 1998 atas nama Nurmaniar (Tergugat) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
- 6 Menolak gugatan para Penggugat untuk selainnya;
- 7 Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama yang sampai saat ini diperkirakan sebesar Rp1.531,000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan Nomor 123/Pdt.G/ 2013/PTA.Mdn. tanggal 30 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 92/Pdt.G/2012/PA.Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tersebut pada tanggal 13 Maret 2014;

Bahwa para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 21 Maret 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tetapi tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban memori kasasi sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 25 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1 Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan halaman 4 alinea terakhir menyebutkan: “telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 September 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 27 September 2013, sedangkan para Penggugat/ para Terbanding tidak mengajukan kontra banding”;

2 Bahwa namun substansi memori banding *a quo* sama sekali tidak dinilai dan dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan di tingkat kasasi ini mohon terhadap segala sesuatu dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori banding *a quo* (terlampir dalam *boedel* perkara *a quo*) mohon *mutatis mutandis* dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan muatan hukumnya dengan memori kasasi ini. Untuk dan oleh karena itu, supaya Pemohon Kasasi/Tergugat tidak mengulang-ngulangnya kembali dalam memori kasasi ini, dengan ini dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menilai dan mempertimbangkan substansi memori memori banding *a quo* yang terdiri dari 2 bagian, yakni (1). Bagian eksepsi tentang kompetensi absolut, tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan (2). Bagian pokok perkara tentang putusan *ultra petita*, tentang kekeliruan menerapkan hukum pembuktian, tentang penilaian bukti-bukti Tergugat yang tidak sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Demikian pula dengan dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam memori kasasi menjadi satu-kesatuan muatan hukum yang tidak terpisahkan untuk mohon dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini dalam rangka mencegah tidak terjadinya kerancuan dan *dualisme* penerapan hukum;

3 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan dari halaman 6, 7 dan 8 yang pada pokoknya mempersoalkan Surat Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Tergugat dan masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal Advokat an. A. Ramadani Damanik telah habis

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 703 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2013, sehingga menurut *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan menganggap Advokat/Penasehat hukum an. A. Ramadani Damanik, S.H. tidak bertindak sebagai kuasa hukum di Pengadilan dan selanjutnya permohonan banding yang diajukan pada tanggal 2 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1434 H. tidak memenuhi syarat formal dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa prinsip dasar praktik hukum acara yang lazimnya, pemeriksaan terhadap identitas Advokat dan/atau syarat formal dan materil Surat Kuasa Khusus pihak termasuk Surat Kuasa Pemohon Kasasi/Tergugat telah dilakukan pada awal persidangan di tingkat pertama *ic.* Pengadilan Agama Medan, sebagaimana diketahui Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2012 tersebut ditandatangani dalam keadaan Kartu Pengenal Advokat an. A. Ramadani Damanik masih berlaku, maka Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2012 tersebut berlaku *mutatis mutandis* untuk dipergunakan melakukan upaya hukum di tingkat banding, karena isi/klausul surat kuasa khusus tersebut nyata-nyata dengan tegas menyebutkan demikian;
- Bahwa masalah tentang adanya proses dan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Advokat selanjutnya disebut KTPA dari Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Tergugat an. A. Ramadani Damanik, S.H. yang sebelumnya masa berakhirnya KTPA s.d. tanggal 31 Desember 2012 telah diperpanjang oleh organisasi Advokat *ic.* Peradi s.d. tanggal masa berakhirnya tanggal 31 Desember 2015. Fakta demikian, telah dijelaskan, ditunjukkan, disampaikan oleh Kuasa Hukum Tergugat kepada *judex facti* Pengadilan Agama Medan dalam persidangan *a quo*. Jika *quon non* Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Tergugat an. A. Ramadani Damanik, S.H. dianggap tidak memiliki kualitas hukum untuk mewakili Pemohon Kasasi/Tergugat prinsipil sebagaimana rasio *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan *a quo*, maka *judex facti* Pengadilan Agama Medan sudah tentu tidak akan menerima kehadiran sorang diri Kuasa Hukum Tergugat an. A. Ramadani Damanik, S.H. dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan yang dibacakan Majelis pada tanggal 2 Juli 2013;
- Bahwa terhadap penandatanganan Akta Banding yang diperbuat oleh Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Tergugat an. A. Ramadani Damanik, S.H. pada tanggal 9 Juli 2013 senyatanya telah memenuhi persyaratan formal administrasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah seharusnya dinyatakan sah, sebab faktanya KTPA an. A. Ramadani Damanik, S.H. selaku Kuasa Hukum Pembanding masa berakhirnya telah diperpanjang s.d. tanggal 31 Desember 2015 (copy legalisir terlampir). *Quod non*, andaikata pun benar, KTPA/Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Tergugat an. A. Ramadani Damanik, S.H. sudah berakhir pada pengajuan permohonan/ penandatanganan Akta Banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, maka seharusnya pengajuan banding perkara *a quo* sejak awal dinyatakan oleh Pengadilan Agama Medan tidak memenuhi syarat untuk dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Medan atau setidaknya Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan maupun Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dapat menjalankan fungsi koordinasi dan pengendalian administrasinya, dengan cara mempertanyakan secara lisan maupun tulisan kepada Advokat bersangkutan, ataukah meminta KTPA/Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Tergugat yang masih berlaku kepada Advokat bersangkutan sebagai kelengkapan syarat pengajuan berkas banding. Namun hal demikian sama sekali tidak dilakukan. Sebagaimana diketahui dalam praktik, penyerahan fotocopy KTPA tidak pernah menggunakan form bukti tanda terima. Dengan demikian seyogyanya *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama secara arif dan cermat serta lebih terukur dalam mempertimbangkan aspek hukumnya;

- Bahwa Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Tergugat an. A. Ramadani Damanik, S.H. adalah Advokat yang telah dinyatakan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Advokat sebagaimana ditentukan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan telah disumpah dalam sidang terbuka di Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 14 November 2008 guna memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat (Berita Acara Sumpah terlampir). Sejak tanggal diangkat/dilantiknya Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Tergugat an. A. Ramadani Damanik, S.H. sampai saat upaya hukum kasasi ini diajukan, kedudukan hukum A. Ramadani Damanik, S.H. masih tercatat sebagai Advokat yang bernaung dalam wadah organisasi profesi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) serta tidak pernah dijatuhi dan/atau menjalani sanksi kode etik dari Majelis Kehormatan berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian permanen sebagai Advokat;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 703 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut hukum Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Tergugat haruslah dinyatakan sebagai Kuasa Hukum yang memiliki kualitas dan kewenangan untuk mengajukan upaya hukum di semua tingkat peradilan termasuk upaya hukum banding dan kasasi dalam perkara *a quo*;

Apabila *judex juris* berpendapat lain dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, mohon memberikan pertimbangan hukum yang lebih adil berimbang, *fair* dan profesional, dengan menilai juga apakah Kuasa Hukum para Termohon Kasasi/para Penggugat yang berasal dari organisasi profesi Kongres Advokat Indonesia (KAI) dimaksud sejak awal memiliki legal standing/kualitas hukum untuk bertindak mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Agama Medan dalam perkara ini, menyesuaikan yurisprudensi, peraturan perundangan-undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang berlaku?;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-3 dan ke-4.

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 13 Maret 2013, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Agama Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Kartu Tanda Pengenal Advokat adalah bukti formal bagi seseorang yang mengaku sebagai Advokat untuk dapat mewakili kliennya bertindak di depan hukum. Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama A. Ramadani Damanik, S.H. telah tidak berlaku lagi setelah tanggal 31 Desember 2012, seharusnya Advokat yang bersangkutan

mengurus perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat sebelum habis masa berlakunya;

Bahwa oleh karena Advokat yang mewakili Penggugat ternyata tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat yang sah, maka Advokat tersebut tidak mempunyai *legal standing* untuk mewakili para Penggugat. Dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan atas perkara *a quo* sudah tepat dan benar;



Bahwa namun demikian, oleh karena Pengadilan Agama Medan telah mengadili pokok perkara, dan ternyata telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum terutama mengenai eksepsi, maka Mahkamah Agung mempertim-bangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-2.

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Agama Medan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan para Penggugat masih terdapat kurang pihak, masih banyak para ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan *plurium litis consortium*;

Bahwa harta objek sengketa sudah dialihkan kepada pihak ketiga, tetapi para Penggugat tidak memposisikan pihak-pihak yang menguasai objek sengketa dalam gugatan. Seharusnya pihak-pihak yang menguasai objek sengketa diposisikan sebagai Tergugat agar memudahkan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi);

Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang bahwa dalam perkara waris, seluruh ahli waris dan pihak-pihak lain yang menguasai objek sengketa harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara. Oleh karena dalam perkara *a quo* masih terdapat beberapa ahli waris dan pihak ketiga yang menguasai objek sengketa tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara, maka berakibat *plurium litis consortium*, sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NURMANIAR binti UMAR ALI** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 123/Pdt.G/2013/PTA.Mdn. tanggal 30 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1435 H. dan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2012/PA.Mdn. tanggal 2 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1434 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NURMANIAR binti UMAR ALI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 123/Pdt.G/2013/PTA.Mdn. tanggal 30 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1435 H. dan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2012/PA.Mdn. tanggal 2 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1434 H.

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 27 Januari 2015** oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

ttd.

Hakim-Hakim Anggota:

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp 6.000,00
2	Redaksi	Rp 5.000,00
3	<u>Administrasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
	Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 703 K/Ag/2014